

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PEMBUKAAN DATA PASIEN POSITIF COVID-19 DITINJAU
DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN
2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

OLEH

Eunike Kezia

NPM: 2017200026

PEMBIMBING

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu

Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

10.40

54%

← pa tanius

judulnya udha Nike ubah ya pa..sesuai sama yang bu Puti mau.. makasih pa..

09.59 ✓✓

Kemarin

selamat malam pak..maaf mengganggu waktunya...untuk revisi Nike apa sudah boleh dikumpulkan ke fakultas pak?

18.40 ✓✓

Hari ini

Selamat Pagi Pak Tanius , izin menginformasikan bahwa saya Eunike Kezia telah mengirimkan file draft skripsi yang sudah di revisi pada 11 Juli lalu , apakah untuk persetujuan bapak terkait revisi final skripsi sudah bisa saya dapatkan? karena tanggal 26 nanti file skripsi lengkap sudah harus diterima TU .. terimakasih banyak sebelumnya pak..

10.35 ✓✓

3 pesan belum dibaca

halo nike 10.39

saya silakan 10.39

saya setuju 10.39

😊 Ketik pesan





PENYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eunike Kezia

NPM : 2017200026

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMBUKAAN DATA PASIEN POSITIF COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Eunike Kezia
2017200026

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan dan perlindungan hukum terhadap rekam medis pasien positif Covid-19 dalam hukum positif dan kesejangan norma dalam perlindungan terhadap transparansi informasi rekam medis pasien Covid-19. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pasien termasuk pasien positif Covid-19 memiliki hak untuk merahasiakan dan memiliki kepastian untuk tetap merahasiakan penyakitnya serta kondisi medis terkait sebagai bagian dari aspek hukum privat. Namun, melihat pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, terjadi dorongan akan keterbukaan informasi rekam medis secara akurat dan transparan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus, oleh karena itu rekam medis pasien Covid-19 boleh dibuka apabila hal tersebut menyangkut kepentingan umum, atas dasar perintah undang-undang, atas izin pasien yang bersangkutan serta dalam proses penegakkan hukum.

Pada aspek kesejangan norma yang terjadi antara undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan, undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi informasi rekam medis pasien Covid-19, maka digunakan asas hukum yaitu asas *Lex Specialis Derogat Lex Generali*. Dengan begitu keberlakuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik akan dikesampingkan karena regulasi ini merupakan aturan yang umum terkait dengan pengaturan rekam medis pasien.

Kata Kunci: Rekam Medis, Pasien Covid-19, Transparansi

ABSTRACT

This legal study aims to evaluate the type of legal control and protection of positive Covid-19 patient's medical record in positive legislation and the gap in norms preserving the transparency of information on Covid-19 patient's medical records. The study method employed was normative legal research with a statutory and conceptual focus. The findings of this study show that patients, especially Covid-19 positive people, have the right to preserve secret and the assurance that their sickness and related medical circumstances will be kept private under the law. However, looking at the current state of the Covid-19 pandemic, there is a push for accurate and transparent disclosure of medical record information to break the chain of virus spread.

*Therefore, the medical records of Covid-19 patient's may be opened if it concerns the public interest and in the law enforcement process. In terms of the norm gap that exist between Law No 39 of 2009 concerning medical practice, and law no 14 of 2008 concerning public information openness, the legal principle of *lex specialist derogat lex generali* is applied to the disclosure of medical record information for covid-19 patients. Because this regulation is a general rule linked to the control of patients. Because this regulation is a general rule linked to the control of patient medical records, the enactment of law No 14 of 2008 Governing Disclosure of public information shall be ruled out.*

Keywords: records medical, Covid-19 Patient, Transparency

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis junjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Pembukaan Data Pasien Positif Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yandy Angkawidjaja dan Herganina, selaku orang tua yang sangat penulis kasihi dan cintai. Rasa terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan mengenai penyelesaian skripsi. Baik secara moril maupun materiil serta senantiasa mendengar segala keluh kesah dalam menghadapi berbagai kesulitan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini serta pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Vivienne Laretta, selaku adik kandung yang sangat penulis sayangi dan kasihi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa dalam penyusunan penulisan hukum ini;
3. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, waktu, dan pencerahan secara sabar kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji Seminar Proprosal Penulisan Hukum penulis yang telah memberikan bimbingan, semangat dan ilmu kepada penulis dalam menyusun dan

menyelesaikan seminar proposal penulisan hukum hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. yang telah memberikan ilmu dan wawasan baru kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Theresa Carolin dan Kevin Anthony selaku sahabat yang selalu menemani, menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis;
9. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum serta Fakultas lainnya di Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mewarnai hari-hari penulis semasa berkuliah;
10. Darren Christopher dan keluarga selaku teman dekat yang selalu semangat, dukungan, dan doa kepada penulis sejak penyusunan seminar proposal hingga selesainya penulisan hukum ini;
11. Tommy, William, Albert selaku teman dekat yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan dukungan kepada penulis sejak penyusunan seminar proposal hingga selesainya penulisan hukum ini.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi perbaikan dan pembelajaran bagi penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.5 Jenis dan Sumber Data	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
KAJIAN TEORI	13
2.1 Kewajiban Rumah Sakit dan Hak pasien di masa pandemi COVID-19.....	13
2.2 Perlindungan Hukum Bagi pasien COVID-19 di Indonesia	22
Aturan Pengecualian Data Pasien	25
BAB III	28
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENGENAI DATA PASIEN COVID-19.....	28
3.1 Tinjauan Yuridis.....	28
3.1.1 Regulasi Yang Terkait.....	28
3.1.2 Legislasi Yang Terkait	33
3.1.3 Keterbukaan Informasi Publik mengenai Data Pasien Covid-19.....	35
3.2 Tinjauan Sosiologis.....	38
3.2.1 Dampak Positif Pembukaan Data Pasien Covid-19.....	38
3.2.2 Dampak Negatif Pembukaan data Pasien Covid-19	39
BAB IV	42
ANALISIS MASALAH HUKUM MENGENAI PEMBUKAAN DATA PASIEN COVID-19.....	42
4.1 Pendahuluan	42
4.2 Perkembangan Hukum Perlindungan Data Pribadi	46
4.3 Kualifikasi Data Pasien Covid-19 Sebagai Data Pribadi	47
4.4 Contoh Kasus	52
4.5 Penemuan Hukum	55

BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah Penyakit Virus Corona merupakan Penyakit Menular yang sudah ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai Pandemi Global. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan pandemi ini sebagai keadaan darurat (*State of Emergency*) melalui Kepres No. 11 Tahun 2020 yang berisi tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Ada dua hal yang ditetapkan dalam Kepres ini, yaitu: yang pertama, COVID-19 diakui sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan pada Masyarakat. Yang kedua, ini adalah suatu kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Carl Schmitt dan Clinton Rossiter yang dirujuk oleh Biro Media dan Informasi *PLEADS UNPAD* bahwa:

“State of Emergency (keadaan darurat) merupakan situasi yang mendapat pengecualian karena keadaannya yang tidak dapat dikendalikan oleh norma-norma hukum, maka pada keadaan ini penguasa diberikan wewenang untuk melakukan apapun guna memastikan keselamatan publik dalam keadaan darurat. Sebab regulasi atau norma yang konstitusional tidak akan efektif untuk menyelesaikan keadaan tersebut. Mentafsir pada rujukan tersebut, pandemi ini dapat dinyatakan sebagai keadaan darurat karena adanya ancaman yang membahayakan dan adanya kebutuhan yang mengharuskan.”²

Berkaitan dengan pernyataan di atas, berbagai negara tentunya telah mengupayakan segala cara untuk meminimalisir perluasan Wabah Virus COVID-19 ini, termasuk Indonesia (baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat). Salah satunya adalah peran aktif masyarakat yang mendesak Pemerintah untuk membuka data pasien COVID-19, yang bertujuan agar

¹ Prianter, *Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Terkait Pencegahan COVID-19*, Kajian singkat terhadap dan strategis, Volume XII Nomor 7 2020, hlm 2

² Biro Media dan Informasi *PLEADS UNPAD*, *Refleksi kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi*

masyarakat bisa mengetahui dan mencegah kontak dengan orang yang bersangkutan secara langsung.

Seperti dalam kasus yang ada pada artikel yang ditulis oleh Hukum Online pada tanggal 24 Maret 2020 yang berjudul “*Kontroversi Kerahasiaan Data Pasien COVID-19, Advokat Ini Daftarkan Uji Materi ke MK*” bahwa ada dua warga Surabaya yang khawatir terhadap penyebaran COVID-19 sehingga mendesak pemerintah agar data pasien COVID-19 dibuka untuk publik. Hal ini berdampak positif karena dapat melakukan deteksi sejak dini sehingga mengurangi penyebaran. Maka dari itu dapat mencegah diri dan meminimalisir kasus penyebaran COVID-19.³

Mengenai pembukaan data pribadi pasien COVID-19 ini juga telah diungkapkan sendiri oleh Ketua Umum Pengurus Besar IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Daeng M Faqih dalam kabar24.bisnis pada tanggal 16 Maret 2020 pada artikel yang berjudul: “*PB IDI Minta Data Pasien Positif Virus Corona Dibuka*”. Beliau meminta agar pemerintah membuka identitas atau data pasien yang positif COVID-19, dengan alasan kepentingan umum dan mempertimbangkan kedaruratan bencana yang terjadi.⁴

Permasalahan yang ada di masa pandemi ini adalah adanya dua pandangan moral yang berbeda dalam masyarakat, di mana satu sisi masyarakat berpihak kepada pemerintah untuk menutup kerahasiaan data pasien COVID-19 dan di sisi lain masyarakat meminta agar data pasien Positif COVID-19 ini dibuka untuk umum. Masyarakat yang meminta agar data pasien positif COVID-19 itu tetap dirahasiakan disebabkan oleh adanya pandangan umum masyarakat di mana apabila Pemerintah membuka data

³www.pasien-COVID-19--advokat-ini-daftarkan-uji-materi-ke-mk?r=0&q=Sholeh&rs=2000&re=2020” diakses pada 10 Maret pukul 22.13 WIB.

⁴ NindyaAldila, PB IDI Minta Data Pasien Positif Virus Corona Dibuka, “<https://kabar24.bisnis.com/read/20200316/15/1213911/pb-idi-minta-data-pasien-positif-virus-corona-dibuka>”, diakses pada 10 Maret pukul 23.00 WIB.

tersebut, pemerintah akan dianggap bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang mengatur mengenai Kerahasiaan Data Pasien yaitu:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.36 Tahun 2012 Pasal 4 ayat 1 dan 3 tentang Rahasia Kedokteran, yaitu:⁵

*“(1) Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.
(3) Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.”*

Pasal 48 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:⁶

“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.”

Pasal 51 huruf c Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:⁷

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.”

Pasal 32 huruf I Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu:⁸

“Setiap pasien mempunyai hak: mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu:⁹

“(1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran Indonesia, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3)

⁶ Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Indonesia, Pasal 48 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 51

⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Indonesia, pasal 32 huruf I

⁹ *Ibid*, pasal 38

(2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu:¹⁰

“(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

(3) Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa data pasien merupakan data mutlak yang harus dijaga kerahasiaannya. Pasien berhak mendapatkan kerahasiaan identitas dan privasi. Hal ini juga berkaitan dengan norma sosial masyarakat yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak dan stigma buruk terhadap pasien-pasien yang positif jika identitasnya dibuka.

Mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur Kerahasiaan Data Pasien di atas, saya menempatkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran terlebih dahulu, karena pandemi ini merupakan suatu keadaan darurat yang situasinya membutuhkan perhatian khusus dan Permenkes ini bersifat lebih khusus dalam mengatur kerahasiaan pasien positif. Apabila hal tersebut disesuaikan dengan asas undang-undang *lex specialis derogat legi generali*.

Di sisi lain, masyarakat berpendapat bahwa kerahasiaan data pasien positif COVID-19 sebaiknya di ungkapkan, agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai pasien-pasien yang positif, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan dini dan meminimalisir

¹⁰ Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)

perluasan virus ini. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahaasia Kedokteran. Beberapa kondisi yang memperbolehkan dokter dan tenaga untuk mengungkap rahasia medis untuk mendukung kesehatan pasien dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan pasien sendiri. Selain itu, untuk kepentingan umum seperti keadaan wabah saat ini yang mengancam banyak orang. Dalam Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, sudah diatur secara khusus mengenai pengecualian yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1,3,4, dan 5.¹¹

Telah dijelaskan dalam Permenkes RI No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia medis pasal 9 ayat 1, untuk lebih spesifik pengungkapan rahasia medis mengingat peraturan yang terkandung dalam pasal 5 dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien untuk kepentingan umum. Dalam ayat 3 dinyatakan bahwa pengungkapan rahasia medis untuk kepentingan umum telah dirujuk dalam bagian 1, sehingga tanpa mengungkap data atau identitas pasien. Meskipun demikian, dalam ayat 5 telah dinyatakan dalam pembukaan rahasia medis sesuai dengan tujuan Pasal 4 b dan e, bahwa data atau informasi pasien dapat diungkapkan kepada pihak yang berwenang yang disetujui dengan menindaklanjuti sesuai pengaturan peraturan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Galuh Jelita Permatasari dalam Jurnal Kebijakan Pembukaan Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran di Masa Pandemi COVID-19, hal mengenai keterbukaan informasi kepada publik tersebut bahkan telah ditanggapi oleh beberapa ahli etika dan pembuat keputusan. Di mana beliau berkata bahwa:

“Beberapa ahli etika dan pembuat keputusan telah memberikan usulan bahwa setiap hak-hak individu, khususnya pada hak atas privasi informasi kesehatan pribadi, harus dikalahkan untuk kepentingan semua masyarakat karena dianggap membantu mencegah penyebaran yang lebih serius kepada masyarakat umum. Informasi mengenai penyakit menular merupakan informasi yang

¹¹ *Supranote* 5, Pasal 5 angka 1 dan Pasal 19 angka 1,3,4 dan 5

bersifat publik juga terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, namun apabila terdapat informasi rahasia yang jika dibuka dapat memberikan efek negatif harus terdapat pertimbangan sesuai dengan hukum peraturan undang-undang.¹² Menurut pendapat para ahli etika dan pembuat keputusan ini penting karena pada saat pandemi COVID-19 ini kepentingan umum/publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Dapat dikatakan bahwa hak atas informasi publik dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk memperoleh informasi dari pemerintah selaku penanggung jawab jaminan hak hidup sehat bagi semua orang.”¹³

Hal mengenai keterbukaan informasi publik telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya:¹⁴

*“(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”*

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:¹⁵

*“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.”*

¹² Galuh Jelita Permatasari, *Kebijakan Pembukaan Hak Pasien Atas Rahasia Kedokteran di Masa Pandemi COVID-19*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jurnal Juristic Vol 02 No 01, hlm 79

¹³ *Ibid*, hlm 83

¹⁴ Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 7

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

“Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.”¹⁶

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Toar Palilinga dalam Manado Post dengan judul Aspek Hukum dalam Penanganan Wabah COVID-19 sebagai berikut:

“Mengacu pada UU No. 14 tahun 2008, pandemi COVID-19 bukan informasi publik yang dikecualikan oleh Undang-Undang, sebagaimana informasi yang dapat membahayakan negara, karena sejatinya informasi pandemi tersebut sudah diketahui khalayak umum sejak hari pertama mewabah di Wuhan, Tiongkok, dan telah diinformasikan oleh badan kesehatan dunia, WHO”¹⁷

Menurut Pasal 17 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jika didalami lebih dalam terlihat bahwa Pasal 17 huruf h angka 2 mengatur tentang kewajiban Badan Publik jika ada permintaan informasi dari publik kepada Badan Publik terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang (dan bersifat pribadi). Kata permintaan tersebut lebih menjelaskan tentang situasi lingkungan normal normal. Dan permintaan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang tersebut terhadap penyakit yang bersifat pribadi dan tidak penyakit yang membahayakan publik, hanya mengancam diri penderita sendiri. Dan penyakit tersebut tidak bisa dikategorikan bagian dari Wabah, atau Endemi, apalagi Pandemi. Tidak ada pengaturan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Pengecualian Informasi terkait Pandemi, yang ada

¹⁶ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

¹⁷ Toar Palilingan, Aspek Hukum Dalam Dalam Penanganan Wabah COVID-19, [“https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-COVID-19/”](https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-COVID-19/) diakses pada 10 Juni 2021 pukul 03.00 WIB.

hanya pengaturan terkait riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang dalam situasi normal dan pengaturan itu bukanlah terkait Wabah, atau Endemi, apalagi Pandemi.

Terdapat jurnal lain yang mendukung pendapat Toar Palilingan, yaitu jurnal dengan judul Batasan Hukum Keterbukaan Data Pasien Pengidap COVID-19: Perlindungan Privasi vs Transparansi Informasi Publik yang ditulis oleh Rahandy Rizki Prananda sebagai berikut:

“Penyediaan informasi data pasien COVID-19 secara transparan dan komprehensif oleh pihak-pihak terkait yang terkait dalam penanganan wabah ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang dan harus dilaksanakan. Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 57 ayat 2 UU tersebut. 36 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan Nasional menyatakan bahwa hak atas kerahasiaan keadaan pribadi dianggap tidak sah menurut perintah undang-undang dan kepentingan umum.”¹⁸

Hal tersebut berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini sendiri, di mana situasi Pandemi COVID-19 merupakan situasi yang mendapatkan pengecualian sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 57. Di mana dalam pasal tersebut dijabarkan bahwa setiap orang memiliki hak atas rahasia mengenai kondisi kesehatan dirinya sendiri. Namun ketentuan mengenai hak tersebut menjadi tidak berlaku jika berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Yaitu jika demi kepentingan umum dan masuk dalam kategori ancaman atau suatu kejadian luar biasa berupa wabah penyakit menular dan mengancam kesehatan masyarakat.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa COVID-19 merupakan hal yang baru di dunia. Akibatnya, saat ini belum ada pengaturan khusus yang

¹⁸Rahandy Rizki Pranada, *Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap COVID-19: Perlindungan Privasi V Transparansi Informasi Publik*, Universitas Diponegoro, Semarang, Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1, hlm 145

mengatur masalah Covid. Oleh karena itu, hal mengenai wabah penyakit virus COVID-19 ini sendiri merupakan sebuah Keadaan darurat (*State of Emergency*) yang tidak dapat dipandang secara sederhana dan merupakan hal mutlak untuk dipertimbangkan dalam membentuk pengaturannya sendiri.

Dari pemikiran diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan judul:

***“PEMBUKAAN DATA PASIEN POSITIF COVID-19 DITINJAU
DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG No.14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”***

1.2 Rumusan masalah

Apakah aturan hukum positif yang seharusnya digunakan oleh pemerintah sebagai acuan terkait Kerahasiaan Data Pasien Positif COVID-19 apabila ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di mana Undang-Undang tersebut mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun penyakit menular?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai gambaran umum tentang kerahasiaan data pasien. Selain itu secara khusus, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pembukaan kerahasiaan data pasien COVID-19 apabila data tersebut dibuka untuk kepentingan umum dengan mengacu pada No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulisan hukum akan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan pada hukum, dan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, “*Metode penelitian yang dilakukan sepenuhnya dengan menggunakan data sekunder*”.¹⁹

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Metodologi yuridis yang mengatur adalah peraturan yang dikonseptualisasikan sebagai pedoman hukum (peraturan dalam kitab-kitab), atau suatu peraturan dalam rangka penetapan atau standar yang menjadi tolak ukur yang tepat bagi cara berperilaku manusia.²⁰

1.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif berdasarkan pada hukum primer dan sekunder yaitu penelitian dengan dasar norma-norma yang ada dalam undang-undang. Jenis dan sumber data diperoleh berdasarkan data kepustakaan yaitu sebagai data utama dan bahan hukum sebagai data sekunder. Bahan hukum yang dipakai adalah Kepres No. 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, UU No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.35 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, UU No.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Permenkes No. 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Setelah bahan hukum terkumpul, dilanjutkan dengan analisis

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1984, hlm 53

²⁰ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal 118.

yang dilakukan menggunakan metode penafsiran hukum gramatikal. Menggunakan penghalusan hukum untuk peraturan yang bersifat umum dalam peristiwa hukum yang khusus. Langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan logika yuridis. Permasalahan yang ada pada penelitian ini dijelaskan secara deskriptif analitis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan serta pemahaman dalam penelitian ini, sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini, penulis membahas mengenai kewajiban rumah sakit dan hak pasien di masa pandemi COVID-19. Penulis juga akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien COVID-19 di Indonesia beserta dengan aturan pengecualian data pasien.

BAB III: ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENGENAI DATA PASIEN Covid-19

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan yuridis (regulasi dan legislasi terkait, beserta keterbukaan informasi publik) serta tinjauan sosiologis mengenai keterbukaan data pribadi pasien positif COVID-19.

BAB IV: ANALISIS MASALAH HUKUM MENGENAI PEMBUKAAN DATA PASIEN Covid- 19

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kualifikasi data pasien COVID-19 sebagai data pribadi, dalam bab ini juga penulis akan menganalisis kasus mengenai kasus pasien dalam pemantauan (PDP) di

Surabaya, penjualan data pasien Covid-19, dan pembocoran data pasien di Kupang oleh dokter lalu menghubungkannya dengan peraturan yang berlaku.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan saran, dan membahas upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pembukaan data pasien COVID-19 ini.